



PUTUSAN

Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat/tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, beralamat di Kabupaten Badung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 626/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 626/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 28 Juni 2022 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor: 626/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 23 Desember 2011, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, secara Agama Hindu, yang di puput oleh mangku I Nyoman Jiwa, dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada Tanggal 31 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Yang dileluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 31 Desember 2011, Nomor : 615/CS/2011 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut , Penggugat dan Tergugat , selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak ; yang diberinama: **1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Cemagi Badung, tanggal 29 Juni 2012 , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2012, Nomor 12569/Ist/2012, **2. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Mangupura, pada tanggal 24 April 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 25 Juni 2014, Nomor 5103-LT-25062014-4357;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia dengan kehadiran Anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa kemudian sekitar Akhir Tahun 2019, mulai timbul perselisihan/perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Perselisihan terjadi disebabkan adanya perbedaan pendapat dan perselisihan pemahanan pun terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dengan ketidak adanya kecocokan jalan pikiran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan Pemahaman ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan perbedaan pendapat masih sering terjadi karena perselisihan tersebut ;
6. Bahwa puncak dari adanya perselisihan dan perbedaan pemahaman yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar awal tahun 2020, yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan – pandangan hidup yang tidak ada kecocokan ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara penggugat dan tergugat dari sekitar bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang, mulai saat itu pula Tergugat tidak pernah melakukan kwajibannya segagainama layaknya seorang istri ;
8. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat , sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal, 23 Desember 2011, yang di puput oleh mangku I Nyoman Jiwa, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada Tanggal 31 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 31 Desember 2011, Nomor : 615/CS/2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan Tergugat , selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak ; yang diberinama: **1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Cemagi Badung, tanggal 29 Juni 2012 , sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2012, Nomor 12569/Ist/2012, **2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Mangupura, pada tanggal 24 April 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 25 Juni 2014, Nomor 5103-LT-25062014-4357, tetap berada dalam Pengasuhan, Pendidikan dan pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tuanya ;
4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan /didaftarkan dalam Regester yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps, masing-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 30 Juni 2022 dan tanggal 12 Juni 2022, serta Relaas Panggilan Pengumuman melalui media massa (Koran Fajar Bali) yang masing-masing tanggal 29 Juli 2022 yang terbit pada tanggal 01 Agustus 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022 yang terbit pada tanggal 01 September 2022, telah dipanggil secara sah dan patut 4 (empat) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan melakukan perbaikan terhadap alamat Tergugat menjadi di Banjar Sengguan Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK 5103022808800005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 615/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Desember 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103022405120003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 12569/Ist/2012 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 30 Desember Tahun 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-25062014-4357, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 349/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 22 April 2019, diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi sesuai dengan salinannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I Penggugat

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat merupakan sepupu Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat merupakan sepupu Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Desember 2011 di Desa Cemagi Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama :
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh Tergugat tidak pernah mau pulang kampung, tidak mau ngayah secara adat dirumah Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak ada masalah dengan pihak mertua;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat, satu orang diasuh oleh Penggugat sedangkan satunya diasuh dan diajak oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah digugat cerai oleh Tergugat pada tahun 2019, namun gugatan tersebut dicabut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Saksi II Penggugat

- Bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat merupakan adik sepupu Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga yang mana Penggugat merupakan sepupu Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 23 Desember 2011 di Desa Cemagi Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama :
 - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun;
 - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh Tergugat tidak pernah mau pulang kampung, tidak mau ngayah secara adat dirumah Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak ada masalah dengan pihak mertua;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat, satu orang diasuh oleh Penggugat sedangkan satunya diasuh dan diajak oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah digugat cerai oleh Tergugat pada tahun 2019, namun gugatan tersebut dicabut;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan kesimpulan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bahwa Tergugat sebelumnya bertempat tinggal di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, namun saat ini tempat tinggal Tergugat tidak diketahui secara pasti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sehingga gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat, yang mana tempat tinggal Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan Tanpa Kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi **Saksi I Penggugat** dan Saksi **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah di periksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 615/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Desember 2011, dikaitkan dengan bukti P-3 berupa kartu keluarga dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Desember 2011 di Desa Cemagi Badung secara Agama Hindu yang dipuput oleh Mangku I Nyoman Jiwa, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia dengan kehadiran Anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa kemudian sekitar Akhir Tahun 2019 mulai timbul perselisihan/perbedaan pendapat diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa pertengkaran/percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan ketidakcocokan mulai sekitar bulan Juni 2018, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah Ranjang, dimana mulai saat itu pula Tergugat tidak pernah melakukan kwajibannya segagainama layaknya seorang istri. Bahwa puncak dari adanya perselisihan dan percekcokkan terjadi sekitar awal tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh Tergugat tidak pernah mau pulang kampung, tidak mau ngayah secara adat dirumah Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah. Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah digugat cerai oleh Tergugat pada tahun 2019, namun gugatan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*". Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3 mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4 dan bukti P-5) dan kartu keluarga (vide bukti P-3) serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Cemagi Badung, tanggal 29 Juni 2012, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2012, Nomor 12569/Ist/2012;
2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Mangupura, pada tanggal 24 April 2014, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 25 Juni 2014, Nomor 5103-LT-25062014-4357;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya penggugat meminta hak asuh bersama, maka tidak ada persengketaan mengenai pengasuhan/hak asuh terhadap anak-anak tersebut, sehingga menurut majelis hakim hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terutama demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal pelaporan/pendaftaran perceraian ada beberapa peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya"*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;"*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap;"*

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sedangkan administrasi kependudukan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan peristiwa perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar yang memiliki wilayah hukum Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 23 Desember 2011 yang di puput oleh mangku I Nyoman Jiwa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 31 Desember 2011 Nomor : 615/CS/2011, **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diberi nama :

- **Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir di Cemagi Badung, tanggal 29 Juni 2012, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 30 Desember 2012, Nomor 12569/Ist/2012;
- **Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir di Mangupura, pada tanggal 24 April 2014, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 25 Juni 2014, Nomor 5103-LT-25062014-4357;

tetap berada dalam Pengasuhan, Pendidikan dan pemeliharaan bersama Penggugat dengan Tergugat sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** dan **Kony Hartanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 626/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 626/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 28 Juni 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	35.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.075.000,00
5. PNBP	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)